



P U T U S A N.

Nomor : 46 / PID / 2013 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara
Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara terdakwa :

Nama lengkap : **LENDRA SYAHPUTRA BIN YUSNER.**

Tempat lahir : Palembang .

Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 21 Maret 1989.

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl.Inspektur Marzuki Lrg Bakti No.2178 Rt 4 Rw 08 Kel.Siring
Agung Kec.Iilir Barat I Palembang.

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Mahasiswa.

Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa ditahan (tahanan kota) :

-Penyidik tidak dilakukan penahanan.

-Penuntut Umum dilakukan penahanan kota tertanggal 25 Juli 2012 No.Print-546/N.6.10/
EP.1/07/2012 terhitung sejak tanggal 25 Juli 2012 s/d 13 Agustus 2012.

-Majelis Hakim dalam tahanan kota sejak 03 Agustus 2012 s/d 01 September 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Perpanjangan Wakil Ketua PN.Palembang sejak 02 September 2012 s/d 31 Oktober 2012.

-Pengadilan Tinggi Palembang tidak dilakukan penahanan.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor : 46/Pen/
Pid / 2013 / PT. PLG, tanggal 28 Maret 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan
mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan
resmi putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20 Desember 2012 Nomor : 1195 /
Pid / B / 2012 / PN.PLG**, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register
Perkara No.PDM-528/PLG/E.p.1/07/2012 tertanggal 30 Juli 2012, terdakwa telah didakwa
sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa LENDRA SYAPUTRA Bin YUSNER pada hari Senin tanggal 27
Maret 2012 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya disekitar bulan Maret tahun 2012,
bertempat di Jalan Inspektur Marzuki Rt.01 Rw.05 Kel.Siring Agung Palembang tepatnya di
Depan Asrama Arhanud RI 41/BS Palembang atau setidaknya disuatu tempat dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **melakukan penganiayaan**, yang dilakukan
terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi korban JOHAN
ADISTIYA Bin NYOMO sedang melaksanakan tugas piket menjaga kesatrian ARHANUD
RI 41/BS bersama dengan saksi MUSDAR BIN JOHAN dan saksi NITRA EFEDI BIN
AMRAN kemudian terjadi kecelakaan sepeda motor di depan ASRAMA ARHANUD antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh 5 (lima) orang yang tidak dikenal sehingga terjadi keributan diantara mereka lalu saksi JOHAN langsung mendekati dan mendirikan sepeda motor milik terdakwa sambil mendorong sepeda motor tersebut ke depan koperasi yang berada di samping ASRAM ARHANUD RI 41/BS sedangkan terdakwa masih ribut-ribut dengan 5 (lima) orang tidak dikenal tersebut selanjutnya saksi JOHAN berusaha meleraikan keributan tersebut dengan berdiri di tengah-tengah mereka dan menahan dengan kedua tangan agar tidak terjadi saling pukul namun terdakwa menepis tangan kanan saksi JOHAN yang menjadi jarak lerai antara terdakwa dengan lawannya tersebut sambil mengancam saksi JOHAN setelah itu terdakwa langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali ke arah pipi sebelah kiri saksi JOHAN karena perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban JOHAN langsung mendorong pipi sebelah kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan pipi sebelah kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga terdakwa mundur dan langsung pergi meninggalkan saksi JOHAN untuk melanjutkan perkelahian antara terdakwa dengan 5 (lima) orang tidak dikenal di tempat yang agak jauh dari ASRAMA ARHANUD.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi JOHAN ADISTIYA BIN NYOMO mengalami luka lecet di bibir bawah bagian dalam yang diduga akibat trauma tumpul sesuai dengan hasil kesimpulan Visum Et Repertum RS Dr.AK.GANI Nomor : R/084/VER/IV2012 tanggal 21 April 2012 yang ditandatangani oleh dr.Oka Kurnia Hayati.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa LENDRA SYAPUTRA Bin YUSNER pada hari Senin tanggal 27 Maret 2012 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya disekitar bulan Maret tahun 2012, bertempat di Jalan Inspektur Marzuki Rt.01 Rw.05 Kel.Siring Agung Palembang tepatnya di Depan Asrama Arhanud RI 41/BS Palembang atau setidaknya disuatu tempat dalam

Halaman 3 dari hal 9 Put.No.46/Pid/2013/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, secara melawan hukum memaksa orang

lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi korban JOHAN ADISTIYA Bin NYOMO sedang melaksanakan tugas piket menjaga kesatrian ARHANUD RI 41/BS bersama dengan saksi MUSDAR BIN JOHAN dan saksi NITRA EFEDI BIN AMRAN kemudian terjadi kecelakaan sepeda motor di depan ASRAMA ARHANUD antara 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh 5 (lima) orang yang tidak dikenal sehingga terjadi keributan diantara mereka lalu saksi JOHAN langsung mendekati dan mendirikan sepeda motor milik terdakwa sambil mendorong sepeda motor tersebut ke depan koperasi yang berada di samping ASRAMA ARHANUD RI 41/BS sedangkan terdakwa masih ribut-ribut dengan 5 (lima) orang tidak dikenal tersebut selanjutnya saksi JOHAN berusaha meleraikan keributan tersebut dengan berdiri di tengah-tengah mereka dan menahan dengan kedua tangan agar tidak terjadi saling pukul namun tiba-tiba terdakwa menunjuk dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanan terdakwa ke arah muka saksi JOHAN sembari terdakwa berkata mengancam dengan nada keras “KAMU JANGAN IKUT CAMPUR, SAUDARA SAYA ADA DI POM, KAMU SAYA LAPORKAN KE POM...!!!” kemudian terdakwa menepis tangan kanan saksi JOHAN yang menjadi jarak lerai antara terdakwa dengan lawannya tersebut sambil mengancam saksi JOHAN setelah itu terdakwa langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali ke arah pipi sebelah kiri saksi JOHAN karena perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban JOHAN langsung mendorong pipi sebelah kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan pipi sebelah kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga terdakwa mundur dan langsung pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan saksi JOHAN untuk melanjutkan perkelahian antara terdakwa dengan 5

(lima) orang tidak dikenal tersebut di tempat yang agak jauh dari ASRAMA ARHANUD.

Akibat perbuatan terdakwa, selain dari saksi JOHAN ADISTIYA BIN NYOMO mengalami luka lecet di bibir bawah bagian dalam seperti tersebut dalam dakwaan primair, saksi korban JOHAN ADISTIYA yang saat itu sedang berpakaian dinas TNI-AD lengkap dan melaksanakan dinas tugas piket jaga kesatriaan ARHANUD RI 41/BS juga merasa malu, terhina serta tidak senang dengan perlakuan terdakwa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara No : PDM -528/PLG/Ep.1/10/2012, tertanggal 27 Nopember 2012, menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1.Menyatakan terdakwa LENDRA SYAPUTRA BIN YUSNER bersalah melakukan tindak pidana “PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2.Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dengan perintah supaya terdakwa segera ditahan ;
- 3.Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(Seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Palembang dengan putusan **Nomor : 1195 / Pid.B / 2012 / PN. PLG, tanggal 20 Desember 2012**, telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1.Menyatakan terdakwa LENDRA SYAHPUTRA bin YUSNER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN RINGAN” ;
- 2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LENDRA SYAHPUTRA bin YUSNER dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.Menyatakan hukuman tersebut tidak usah dijalani , kecuali apabila dikemudian hari berdasarkan putusan hakim terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;

4.Menetapkan barang bukti berupa :

-Hasil visum et repertum No.R/084/VER/IV/2012 tanggal 21 April 2012 yang ditandatangani dr.Oka Kurnia Hayati tetap terlampir dalam berkas perkara;

5.Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 1195 / Pid.B / 2012 / PN.PLG, tanggal 20 Desember 2012 tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 27 Desember 2012 , sesuai dengan akta permintaan banding Nomor : 93/Akta.Pid/2012/PN.Plg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 06 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing – masing pada tanggal 4 Februari 2013 dan 6 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara – cara serta memenuhi syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka oleh karenanya secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang No.1195 / Pid. B / 2012 / PN. PLG, tanggal 20 Desember 2012 dan surat – surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim sependapat dan dapat menerima alasan – alasan dan pertimbangan hukum Hakim pada Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa Terdakwa telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusannya pada halaman 11,12,13, yaitu dalam dakwaan ke- Satu yang mana adalah tindak pidana Penganiayaan dan juga sependapat dengan lamanya penjatuhan pidana kepada terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam hal 14, yang mana karena alasan – alasan yang telah dikemukakan dalam pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, serta berdasarkan hukum.

Menimbang ,bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada pertimbangan hukumnya dalam perkara tersebut diatas pada pokoknya telah menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwan ke- Satu yaitu Penganiayaan, tetapi ternyata yang tertera didalam amar putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tersebut kualifikasinya adalah Penganiayaan Ringan bukan Penganiayaan sebagaimana telah dinyatakan dalam pertimbangannya, maka oleh karena mana Majeis Hakim Tingkat Banding akan mengubahnya sesuai dengan yang telah dipertimbangkan sebelumnya yaitu sepanjang mengenai kualifikasi dari pasal yang terbukti sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh hal – hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang sudah tepat dan benar dan beralasan hukum tersebut diatas, maka oleh karenanya Pengadilan Tinggi beralasan untuk menjadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, dan oleh karena mana maka Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya berpendapat untuk tetap mempertahankan dan menguatkan dengan mengubah sepanjang mengenai kualifikasi dari pasal yang terbukti dari putusan Hakim pada Tingkat Pertama tersebut, dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1195 / Pid / B / 2012 / PN.PLG, tanggal 20 Desember 2012 yang dimintakan banding tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalam peradilan tingkat banding putusan Hakim Tingkat

Pertama dikuatkan dan terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Memperhatikan, ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, pasal 197 (1), 241 (1) KUHAP, dan ketentuan per-Undang – Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum.
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 1195 / Pid / B / 2012 / PN.PLG, tanggal 20 Desember 2012, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi dari tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1 Menyatakan, bahwa terdakwa Lendra Syahputra bin Yusner tersebut diatas, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”.

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3 Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir.

4 Menetapkan barang bukti berupa :

- Hasil Visum et Repertum No. R / 084 / VER / IV / 2012, tanggal. 21 April 2012, yang ditandatangani dr. Oka Kurnia Hayati tetap terlampir dalam berkas perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan , yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa, tanggal 30 April 2013, oleh kami Hj. Nurlela Katun, SH, MH selaku Ketua Majelis Hakim, P. Manalu Rambe, SH, MH dan Pramodana Kumara Kusumah Atmadja, SH, M.Hum, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Djarwoko, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang, tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

Hj.NURLELA KATUN, SH.MH.

P.MANALU RAMBE ,SH.MH.

PRAMODANA K KUSUMAH ATMADJA, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

DJARWOKO, SH.